



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN KARANGAN  
DESA KARANGAN**

**PERATURAN DESA KARANGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK  
DESA KARANGAN**



## **PEMERINTAH DESA KARANGAN**

PERATURAN DESA KARANGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2018

### **TENTANG**

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK PERANGKAT DESA KARANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **KEPALA DESA KARANGAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH BENGKOK PERANGKAT DESA KARANGAN

Pasal 1

Tata Cara Sewa Dan Pembayaran

1. Tata cara Sewa Tanah Bengkok dilakukan dengan sistem lelang terbatas
2. Peserta lelang diprioritaskan bagi Perangkat Desa
3. Pelelangan dilakukan setiap awal tahun untuk masa tanam tahun berikutnya
4. Pembayaran Sewa Tanah Bengkok dilakukan 4 (Empat) tahap.
5. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan 3 (Tiga) bulan sekali, untuk tahap 1 (satu) dibayarkan maksimal akhir bulan Maret, tahap 2 (dua) dibayarkan maksimal akhir bulan Juni, tahap 3 (tiga) dibayarkan maksimal akhir bulan September, tahap 4 (empat) dibayarkan maksimal akhir bulan Desember, tahun lelang

Pasal 2

Pelaksanaan Lelang

1. Lelang dilaksanakan oleh Panitia
2. Panitia lelang terdiri dari
  - a. Ketua
  - b. Bendahara
  - c. Anggota

3. Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maksimal sebanyak 6 (enam) orang
4. Panitia lelang berasal dari unsur Perangkat Desa, BPD dan LPM
5. Panitia lelang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

### Pasal 3

#### Penggunaan Keuangan Hasil Lelang

1. Seluruh hasil lelang dihitung sebagai pendapatan desa dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Hasil lelang tanah Bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana amanat pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
3. Pembayaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara bertahap
4. Pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali

### Pasal 4

#### Penutup

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perubahan secukupnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Karangon  
pada tanggal 02 Januari 2018

**KEPALA DESA KARANGAN**

**TRI ROHADI**

Diundangkan di Karangon  
pada tanggal 02 Januari 2018  
SEKRETARIS DESA KARANGAN

**NUR WAHYUDI**

LEMBARAN DESA KARANGAN TAHUN 2018 NOMOR 02